



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009)

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 741 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 08/F-PD/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;
2. Surat masuk dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 005/F-PDI-P/DPRD/XI/2009, Tanggal 16 November 2009 Perihal Nama-nama Anggota Fraksi yang akan duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan;
 3. Surat masuk dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/FPG/DPRD/XI/2009, Tanggal 16 November 2009 Perihal Nama-nama Anggota FPG yang akan duduk di Komisi-komisi dan Badan-badan.
 4. Surat masuk dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Nomor : 09/B/FPKS/XI/2009, Tanggal 13 November 2009 Perihal Nama-nama Anggota FPKS yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Lampung;
 5. Surat masuk dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Lampung Nomor : 06/F-PAN/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Nama-nama Anggota Fraksi PAN yang duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 6. Surat masuk dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/FPKB/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Distribusi Anggota PKB DPRD Provinsi Lampung pada Alat Kelengkapan Dewan;
 7. Surat masuk dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor : 009/F-GERINDRA/DPRD.LAMPUNG/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 8. Surat masuk dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-PPK/DPRD/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Nama-nama Anggota F-PPK yang duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 9. Surat masuk dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor : 02/F-HANURA/DPRD-X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung
 10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 28 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana berikut :

1. BENNY UZER, SH
2. HARTARTO LOJAYA
3. YASMINIE ASYIK, SH
4. Hi. FIRMAN YANI, SH
5. SAHZAN SYAFRI, SH., MH
6. Drs. Hi. TULUS PURNOMO WIBOWO
7. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN
8. Hi. DARWIN YUSRINUR
9. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE
10. Hi. SUMADI, S.Sos
11. Hi. A.PAIRIN, S.Sos
12. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
13. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST
14. Dra. YULIA HASIMAH
15. YUSUF WIBISONO
16. Hi. OKTA RIJAYA, M,S.Hi
17. Drs. MUSA ZAINUDDIN
18. ELLY WAHYUNI, SE, MM
19. FAROUK DANIAL, SH., CN
20. Hi. KHAMAMIK
21. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE
22. WAYAN SUDIKA, SIP
23. Drs. Hi. ANDI SURYA, MM
24. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM

Pasal 2

Masa Jabatan Pimpinan Badan Anggaran paling lama 2,5 tahun.

Pasal 3

Masa Tugas Anggota Badan Anggaran minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.

Pasal 4

Badan Anggaran dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 November 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan